



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengamanatkan untuk menyusun Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian dalam menyusun Peraturan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
ANTARNONKEMENTERIAN ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

- KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. memberikan masukan terkait dengan substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. melakukan penyiapan, pengolahan, dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - c. melaporkan kepada dan/atau meminta arahan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian/pimpinan lembaga terkait masing-masing mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dan/atau permasalahan yang dihadapi.
- KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Pengarah: Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II.	Ketua: Ratna Susianawati	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III.	Wakil Ketua: Ali Khasan	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IV.	Sekretaris: Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
V.	Anggota:	
	1. Asep Nana Mulyana	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
2.	Roberia	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3.	Wahyudi Putra	Koordinator Bidang Agama, Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4.	Evy Flamboyan Minanda	Plt. Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial
5.	Kanya Eka Santi	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial
6.	Nursyamsu	Plt. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial
7.	Ahmad Bahiej	Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Agama
8.	Rohmat Mulyana Sapdi	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama
9.	R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti	Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
10.	Indah Febrianti	Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
11.	Kartini Rustandi	Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kementerian Kesehatan
12.	Raden Gani Muhamad	Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri
13.	Zanariah	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri
14.	Cheka Virgowansyah	Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Kementerian Dalam Negeri
15.	Dian Wahyuni	Plt. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
	16. Rusprita Putri Utami	Kepala Pusat Penguatan Karakter, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
	17. H. Sobandi	Kepala Biro Hukum dan Humas, Mahkamah Agung Republik Indonesia
	18. Rudy Irmawan	Koordinator pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung
	19. Djuhandhani Rahardjo Puro	Direktur Tindak Pidana Umum, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
	20. Heru Dwi Pratondo	Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
	21. Sriyana	Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
	22. Hadi Wahyuningrum	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
VIII.	Sekretariat:	
	1. Fivi Diawati	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2. Agung Budi Santoso	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3. Tabita Mauliate Ulibasa	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	4. Eva Evi Tadjo	Analisis Perlindungan Perempuan pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan,



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓